



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut Satgas SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

Pengarah : Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

Ketua : Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

Sekretaris : Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan SPIP serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

Anggota : Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dan Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum

ttd

RUSDIANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Rusdiansyah, SP | Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala | Pengarah |
| 2 | M. Ali, S.Pd.I, M.M | Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala | Pengarah |
| 3 | Noor Yanto, SH | Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala | Pengarah |
| 4 | Akhmad Gafuri, SE | Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala | Pengarah |
| 5 | Karina Yustiana Muslimah, S.Pd | Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala | Pengarah |
| 6 | Muhammad Jazuli, SE | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Kuala | Pengarah |
| 7 | Yayu Pramita, S.Sos | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Ketua Satgas |
| 8 | Akhmad Syauqi Habibi, SE | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris |
| 9 | Lia Dwiningtyas, S. Sos | Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi | Anggota |
| 10 | M. Fauzan Akbari, S.Sos | Kasubbag Hupmas dan SDM | Anggota |
| 11 | Sulaiman | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 12 | Novansa Nazhira Vigga, SH | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota |
| 13 | Sarah Evayanti, SH | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | Anggota |
| 14 | Khairil Fajeri, ST | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |
| 15 | Maulana Rahman, S.Pd | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |


Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum



Yayu Pramita